



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 309.2/TU.01.1-ND/Sek-Kab/3604/2025 perihal Penunjukan Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025;
 - b. bahwa dalam rangka Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, perlu membentuk dan menetapkan Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025 untuk melaksanakan Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu di tetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Pembentukan Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025.
- KEDUA : Nama-nama Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut:
- a. Meneliti dan mencatat serta menilai kondisi kegunaan Barang Milik Negara pada lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
 - b. Mengusulkan rekomendasi penghapusan Barang Milik Negara yang akan dihapus kepada Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara.
 - c. Mengelola segala dokumen penghapusan dan penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
- KEEMPAT : Masa Kerja Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025 selama Kegiatan Berakhir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 23 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG,


ADE WAHYU MARGONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN
PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN
2025

TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ADE WAHYU MARGONO NIP.197602292008111001	SEKRETARIS KPU KABUPATEN SERANG	PENANGGUNG JAWAB
2.	DIAH NOVIANTI NIP.198311082009022004	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK	KETUA
3.	TATA JUMANTA NIP.197606112009021001	KASUBBAG PARHUBMAS DAN SDM	ANGGOTA
4.	DIAN SEPUTRI NIP.199301102020122006	PELAKSANA	ANGGOTA
5.	MELISA SIBURIAN NIP.199505072024212048	FUNGSIONAL	ANGGOTA

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 23 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,


ADE WAHYU MARGONO

